

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Temanggung, 31 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos, M.M
Pemda Utama MUda
NIP. 19660411 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	8
4. Isu Strategis	11
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP	12
1. Dasar Hukum	12
2. Tujuan LKJIP	13
3. Manfaat LKJIP	13
C. SISTEMATIKA LKJIP	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	15
1. Visi Daerah	17
2. Misi daerah	18
3. Tujuan dan Sasaran Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	20
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	22
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2026	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	56
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	59
BAB IV PENUTUP .	
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA SATPOL PP DAN	

DAMKAR	60
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.....	8
Tabel 2.1	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	20
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung	23
Tabel 2.5	Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2024	26
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	35
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran.....	36
Tabel 3.3	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi.....	37
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran	38
Tabel 3.5	Pencapaian Sasaran	39
Tabel 3.6	Capaian indikator Kinerja Program	40
Tabel 3.7	Presentase Satlinmas yang Terlatih	41
Tabel 3.8	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Presentase Satlinmas yang Terlatih	44
Tabel 3.9	Presentase Pengaduan yang Berkaitan dengan Trantibum	45
Tabel 3.10	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Presentase Pengaduan yang Berkaitan dengan Trantibum	46
Tabel 3.11	Presentase Penegakan Perda dan Perbup	47
Tabel 3.12	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Presentase Penegakan Perda dan Perbup	48
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana Kebakaran	49
Tabel 3.14	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	51
Tabel 3.15	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut	

	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran	52
Tabel 3.16	Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	54
Tabel 3.17	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	55
Tabel 3.18	Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	56
Tabel 3.19	Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	57
Tabel 3.20	Presentase Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	58
Tabel 3.21	Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Presentase Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang menjadi prioritas Inspeksi	59
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024.....	61
Tabel 3.23	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	10
Gambar 2.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	26
Gambar 2.3 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	26
Gambar 2.4 Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.....	27
Gambar 2.5 Bela Pengadaan	28
Gambar 2.6 BPJS Kesehatan	28
Gambar 2.7 BPJS Ketenagakerjaan	28
Gambar 2.7 Srikandi	29
Gambar 2.7 E-Monev	30
Gambar 2.8 E-Keuangan.....	30
Gambar 2.9 SIPD	30
Gambar 2.10 SIRUP.....	32
Gambar 2.11 E-Kinerja.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. IKPD Tahun 2025
3. Evaluasi Renja Tw IV Tahun 2025
4. Rencana Aksi PD Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 12 tahun 2015 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,

melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;

- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar ;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan damkar;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satol PP dan Damkar;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawasan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
- e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;

- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah serta perlindungan masyarakat;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemadaman Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah;

- b. perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah di wilayah kerjanya ;
- c. pelayanan informasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah ;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah ;
- e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah ;
- f. pelaksanaan analisa kebutuhan di daerah pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah ;
- g. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia dibidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah;
- h. pelaksanaan analisa kebutuhan personil pemadam kebakaran di daerah;
- i. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi

kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

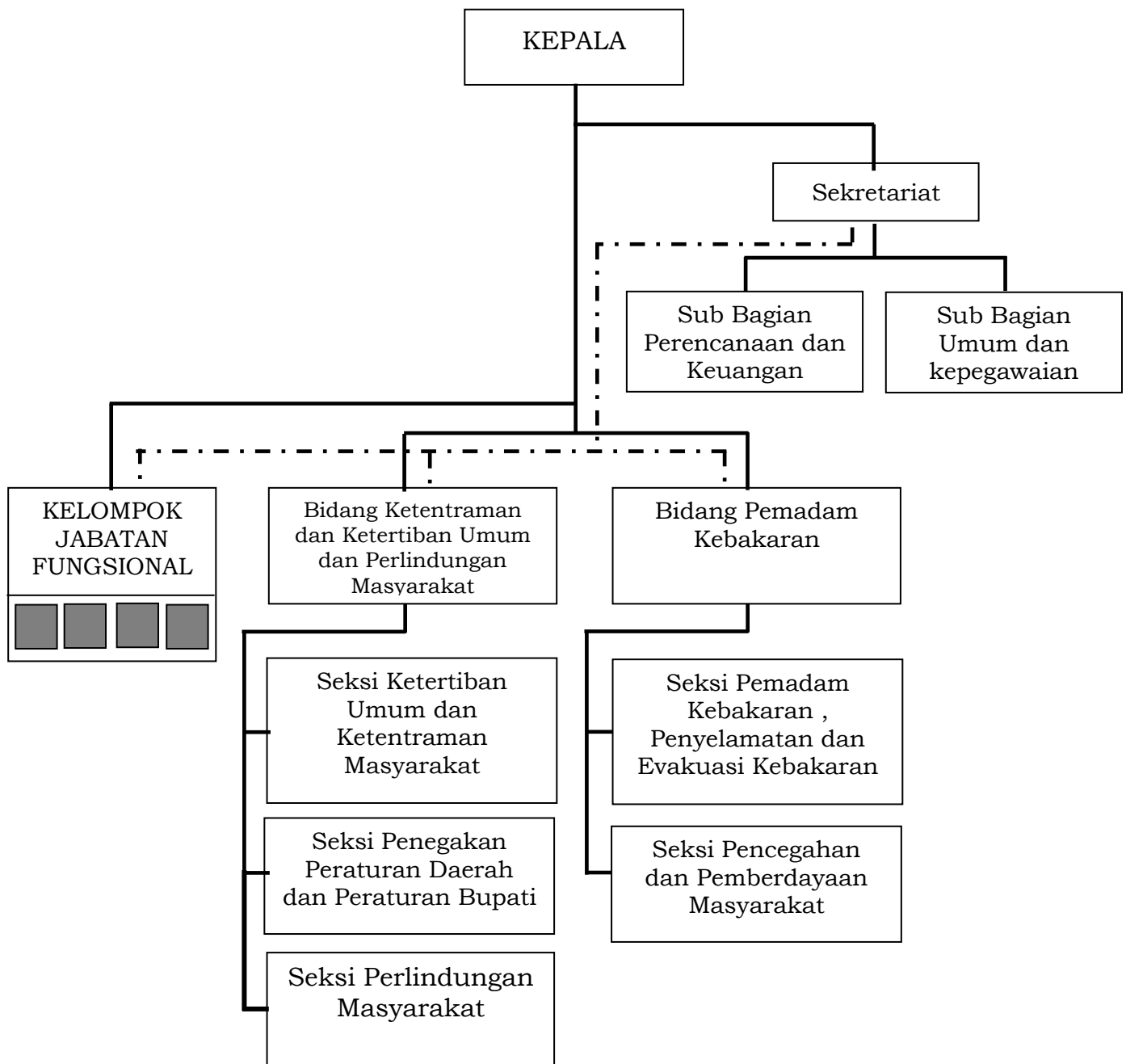
Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
	Kondisi pegawai berdasarkan :		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	2	1,51
	b. SMP	3	2,29
	c. SMA	75	57,26
	d. Sarjana Muda (D-III)	3	2,30
	e. S-1 dan D-IV	44	33,59
	f. S-2	4	3,05
	Jumlah	131	100
2	Pangkat/Golongan Ruang		
	a. Non PNS (<i>Supporting Staf</i>)	3	2.29
	b. PTT/PPPK paruh waktu	42	32,07
	c. Gol I	2	1,51
	d. Gol II	56	42,75
	e. Gol III	23	17,56
	f. Gol IV	5	3,82
	Jumlah	131	100
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	0,77
	b. Eselon III	3	2,29

c. Eselon IV	7	5,48
d. Jabatan Fungsional Tertentu	1	0,77
e. Non eselon	116	88,83
f. Non PNS (<i>Supporting Staf</i>)	2	1,51
Jumlah	131	100

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Satpol PP Damkar belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi (sejumlah 131 orang) untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal di wilayah Kabupaten Temanggung dengan luas wilayah 870,65 km², walaupun jika dilihat dari kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 57,26% personil di Satpol PP Damkar telah berpendidikan minimal SMA. Adapun jika dilihat dari data pilah sesuai gender, untuk jenis kelamin laki-laki sejumlah 115 orang (87,79%) sementara untuk jenis kelamin perempuan sejumlah 16 orang (12,22 %).

Gambar 1.1
 Bagan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
 Temanggung



4. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Secara singkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

- a) Meningkatkan akses / pemerataan pelayanan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung; dan
- b) Meningkatkan mutu pelayanan dasar dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung.

Adapun permasalahan utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat
- b) Kurangnya SDM yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
- c) Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup
- d) Meningkatnya kejadian kebakaran di rumah/permukiman
- e) Kondisi kendaraan Damkar yang sudah tua dan kurang layak pakai
- f) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran
- g) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarpras dan SDM Damkar dalam pelaksanaan tugas
- h) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran
- i) Kurangnya Sarpras damkar dilingkungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran
- j) Kinimnya sarpras proteksi kebakaran pada bangunan gedung milik pemerintah dan swasta yang meningkatkan potensi kebakaran
- k) Meningkatnya pembangunan industri di Temanggung terlebih pasca adanya exit tol di wilayah temanggung
- l) Pemanasan global berdampak kepada peningkatan suhu lingkungan di temanggung
- m) Bertambahnya kawasan pemukiman padat di Temanggung

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat

kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA LKJIP

Sitematika penyajian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perbup Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada rencana pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 Visi Kabupaten Temanggung tahun 2005 - 2025 adalah “ **Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera** “

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten dijabarkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan

antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera		
MISI ... :		
TUJUAN	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Perlindungan dan Keamanan Masyarakat	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Meningkatkan ketertiban dan keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat
	Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Peningkatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta implementasinya di lapangan	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi Bersama-sama instansi pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Pemberdayaan Masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan tertib di masyarakat	Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur	Meningkatkan efektifitas Pendidikan dan pelatihan
	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran
		Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
		Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan
		Menambah Pos Damkar baru
		Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan Non kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta

VISI : Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera		
MISI ... :		

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

a. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatnya perda dan perbup yang ditegakan	Presentase penegakan perda dan perbup
		2. Meningkatnya Pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten/kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran
		3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Dokumen RKPD Tahun 2025 dan dokumen KUA-PPAS Tahun 2025, serta dokumen APBD Tahun 2025. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	RUMUS	SUMBER DATA
1		2	4	3	4
.	TUJUAN				
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100	Realisasi Persentase penegakan Perda/Perbup ditambah Realisasi Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota dibagi 2	Satpol PP dan Damkar

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	RUMUS	SUMBER DATA
1		2	4	3	4
1	Meningkatnya Perda dan perbup yang ditegakkan	Persentase penegakan Perda/Perbup	100	Realisasi Jumlah Perda dan Perbup yang ditegakkan dibagi Realisasi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100	Bidang Tramtib dan Linmas
2	Meningkatnya Pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten/kota .	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/ kota	100	Realisasi Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditambah Realisasi Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran) dibagi 2	Bidang Damkar
3	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	80,61	Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM Bidang. Dengan rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus IKM = SKM x 25	Bidang Damkar
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	73	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah	

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

(APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp11.440.625.396,- komposisi anggaran belanja Operasi sebesar Rp10.356.855.396,- dan anggaran belanja Modal sebesar Rp 1.083.770.000,- Adapun komposisi belanja dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

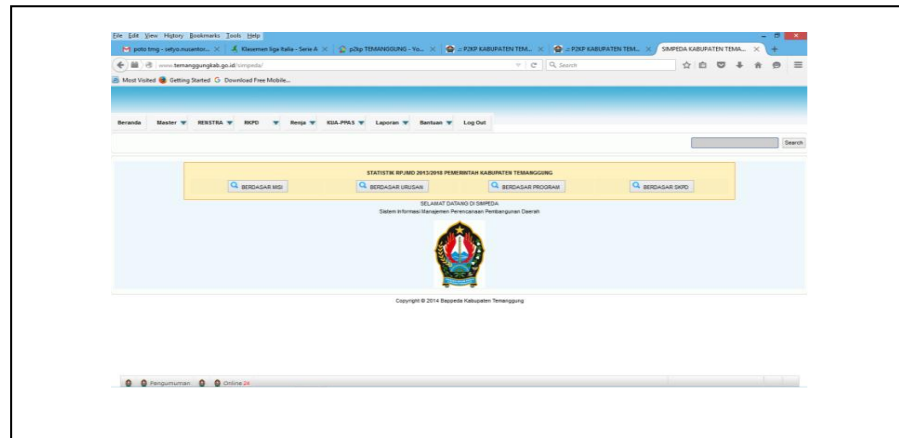
Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Meningkatnya Perda dan perbup yang ditegakkan	1.256.913.300	126.000.000	1.006.377.500
Meningkatnya Pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten/kota.	1.211.063.090	172.180.000	613.647.400
Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	n.a	7.980.595.596	9.820.600.496
JUMLAH			

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bidang yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



2. **SIAM** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan selama beberapa tahun, sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.



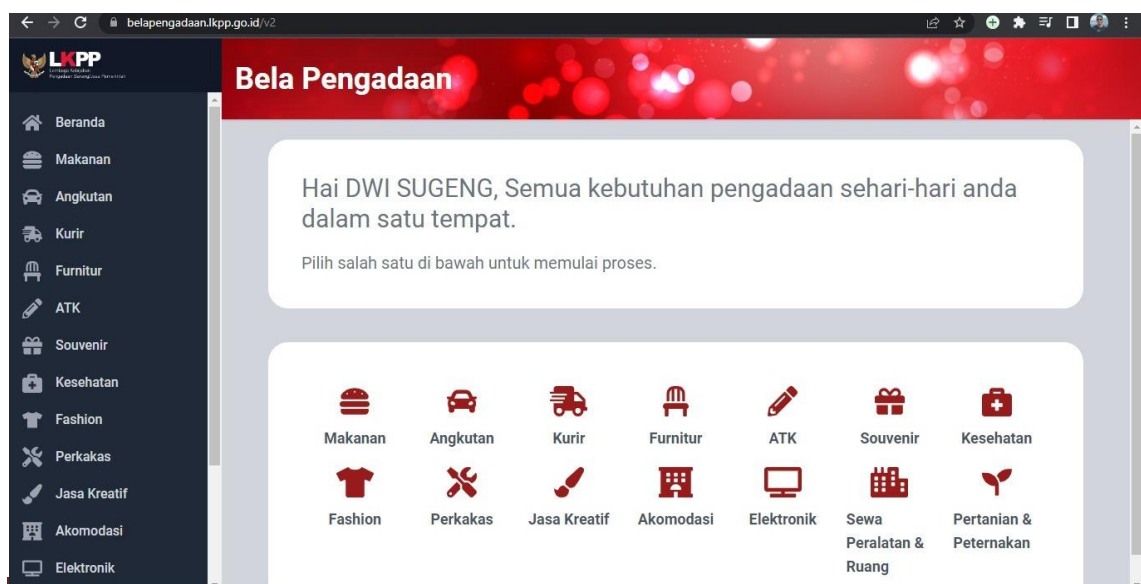
3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh masing-masing Bidang. Setiap Bidang wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



4. **BELA PENGADAAN**

Melalui aplikasi ini semua kebutuhan pengadaan sehari-hari ada didalamnya, kita bisa berbelanja melalui sistem online tanpa harus ke toko secara langsung.



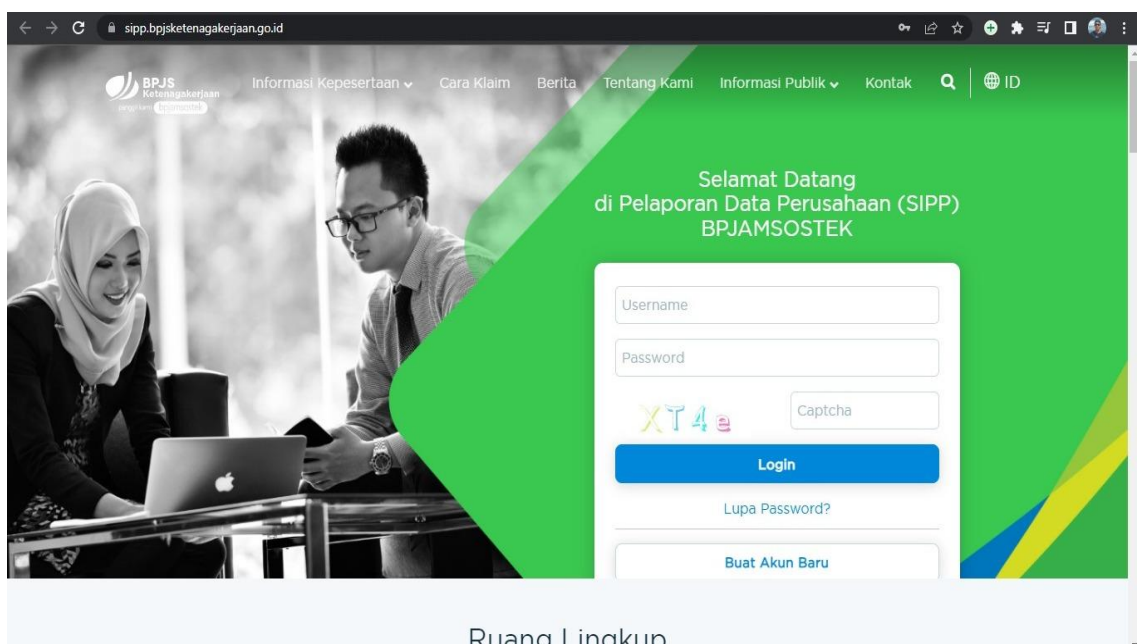
5. MPN G3 BPJS KESEHATAN

Aplikasi ini dipergunakan untuk pembuatan billing pembayaran BPJS Kesehatan baik ASN maupun Non ASN.



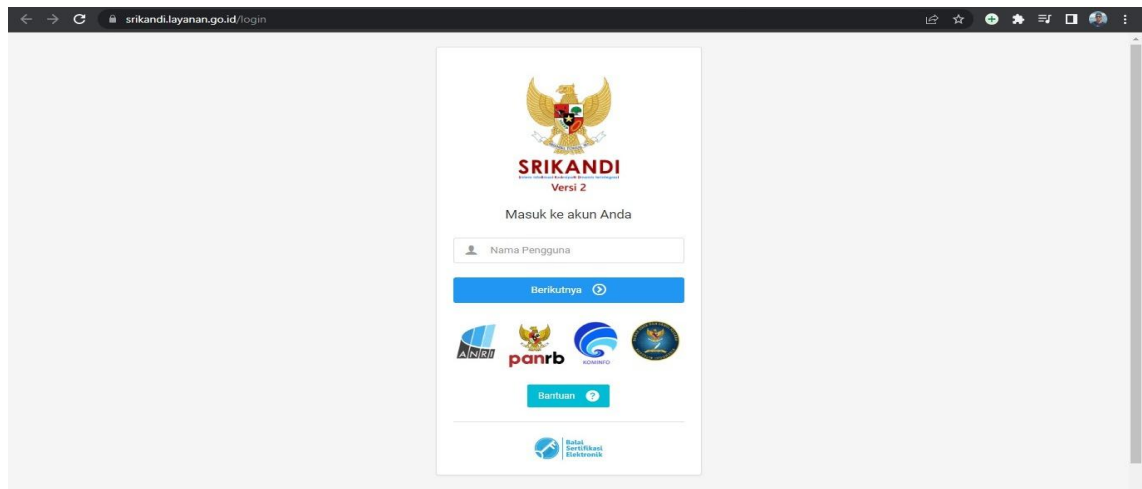
6. SIPP BPJS KETENAGAKERJAAN

Aplikasi ini dipergunakan untuk membuat Billing Tagihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk Pegawai Pemerintah Non ASN.



7. SRIKANDI

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.



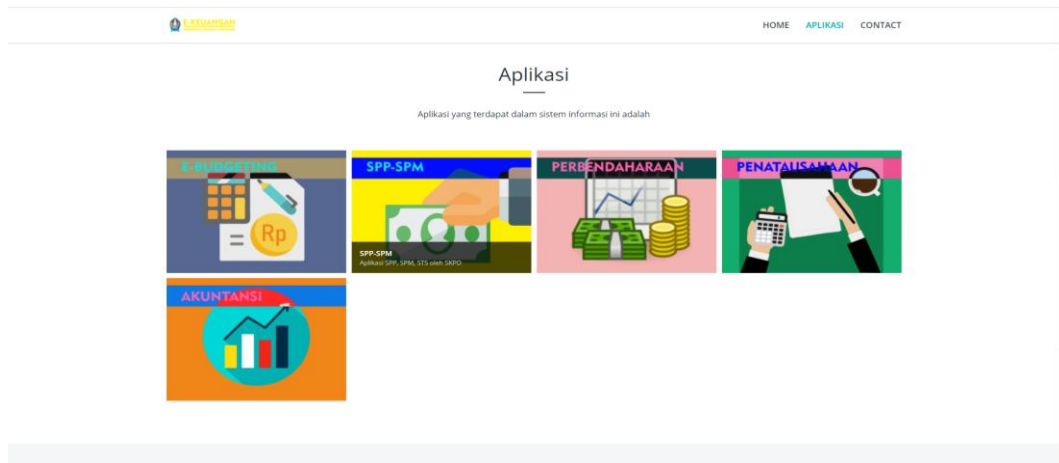
8. SIMONEV



Sistem Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah perangkat lunak berbasis web yang Digunakan untuk memonitor setiap kegiatan yang telah dilakukan, dan melakukan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan.

8. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.



9. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

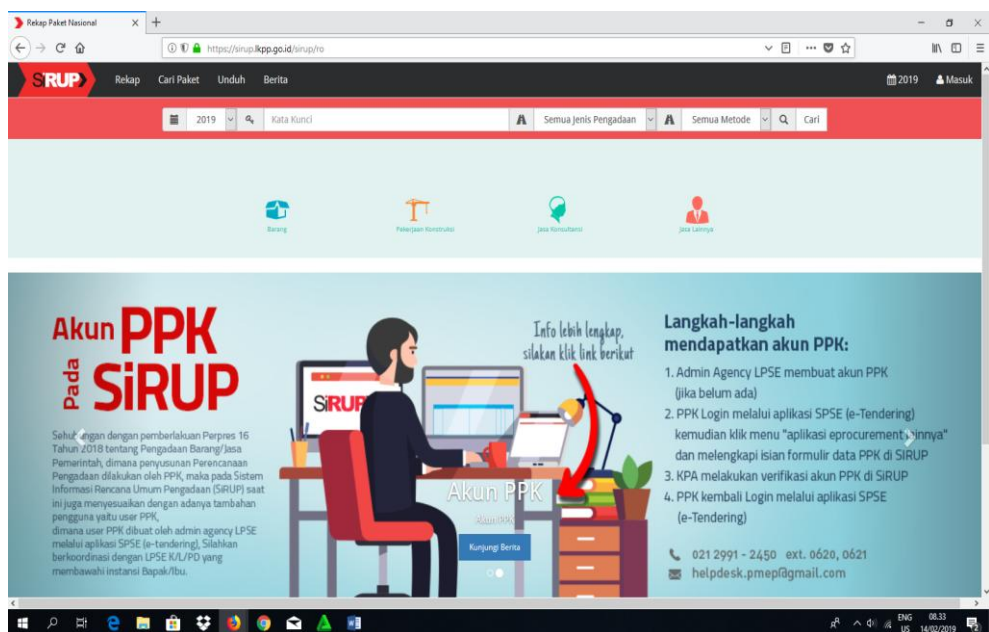
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



10. **SiRUP** : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.



11. **E - KINERJA**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun RKPD Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sesuai dengan Surat Edaran MenPan RB no. 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values BerAkhlak dan Employer Branding ASN dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Temanggung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
2. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e-kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perspektif riwayat pembentukan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah banyak mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, maka dalam pelaksanaan tugas ke depan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemapanan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat menjadi lembaga terdepan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah serta perlindungan masyarakat serta pelayanan

penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat di Temanggung.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	2	3
1	91%<100,00%	Sangat Tinggi
2	76%<90,00%	Tinggi
3	66%<75,00%	Sedang
4	51%<65,00%	Rendah
5	<50,00%	Sangat Rendah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Capaian Kinerja Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025-2029. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebanyak 3 indikator sasaran dan 10 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum

Indikator sasaran		Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja Tahun 2025	Renstra 2025 – 2029		Capaian Kinerja Tahun 2025(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2025	Realisasi 2025	
1		2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100
1.	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	84,14	84,14	100	84,14	84,14

Indikator sasaran		Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja Tahun 2025	Renstra 2025 – 2029		Capaian Kinerja Tahun 2025(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2025	Realisasi 2025	
1		2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100
2	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	91,89	91,89	100	91,89	91,89
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	%	100	100	76,63	76,63	100	76,63	76,63
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	n.a	80,61	81,82	100	80,61	81,82	100
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	n.a	73	73	100	73	73	100

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Sangat Memuaskan dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah. Sementara untuk capaian 3 (tiga) indikator lainnya adalah melebihi 50%

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Sasaran

N0	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			

2	Persentase penegakan Perda/Perbup	1) Dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasive dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka	1. kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/pr oduk hukum lainnya 2. Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas. 3. Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas. 4. Terbatasnya dukungan anggaran	1) Sosialisasi pada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 2) Peningkatan kapasitas PPNS 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 4) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	1. Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan, 2. Kecepatan Laporan Informasi Kebakaran dan Lokasi Kejadian dekat dengan lokasi Post Damkar sehingga bisa langsung teratasi 3. Anggota memanfaatkan peralatan yang ada untuk dimodifikasi dalam rangka mengurangi resiko bagi anggota saat penanganan kejadian 4 Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, anggota damkar mengikuti diklat secara mandiri dan melalui medsos secara informal (youtube, lg, dll)	1. Temanggung memiliki wilayah yang luas. 2. Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah. 3. Model permukiman yang Padat membuat akses jalan menjadi sempit 4. banyaknya masyarakat yang berkerumun mengakibatkan akses jalan terhambat 5. pengetahuan warga mengenai bahaya kebakarna masih rendah 6. APD dan sarpras yang dipergunakan dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Kabupaten Temanggung belum sesuai standar Permendagri nomor 122 tahun 2018 tentang Standarisasi	1. Peningkatan sarpras 2. Peningkatan kompetensi pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Pemenuhan sarpras dan APD minimal yang siap dipergunakan di pos induk untuk mengcover seluruh wilayah Temanggung, idealnya di setiap pos tersedia sarparas dan APD untuk penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 5. Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota damkar baik PNS maupun non-PNS

			Sarpras Damkar di Daerah 7. Anggota damkar belum pernah mendapatkan diklat resmi dari pemerintah dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 8. Belum memiliki kendaraan khusus dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia yang dialaminya sudah dilengkapi sarpras dan apd sesuai jenis kejadiannya 9. Letak geografis Temanggung yang menyulitkan untuk diakses saat penanganan kejadian tersebut	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah			

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp11.440.625.398 terealisasi sebesar Rp10.438.384.244 (91,24%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp1.002.241.154 atau sebesar 8,76%. Efisiensi sumber daya yang digunakan adalah dari capaian kinerja sasaran sebesar 85,30% dibanding realisasi anggaran sebesar 91,24% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 5,94%.

Program prioritas yang dilaksanakan pada sasaran ini adalah:

- 1) Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran.

Dokumentasi :

Gambar 3.41
Foto

Giat Penertiban PKL

Giat Penertiban Bangunan



Gambar 3.42
Foto

Giat Evakuasi Tanah Longsor

Giat Pemadaman Kebakaran



Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	2	3
2	Tinggi	2	2
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-
Jumlah		4	5

Dari tabel di atas dapat dilihat terdapat 2 sasaran dan 3 indikator dengan predikat sangat tinggi juga terdapat 2 sasaran dengan 2 indikator engan berpredikat Tinggi, Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran/Program	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	84,14	Tinggi
2	Meningkatnya perda dan perbup yang ditegakkan	1	91,89	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten/kota	1	76,63	Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	2	100	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	100	Sangat Tinggi
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	6	66,78	Sedang

Jumlah	15	85,30	Tinggi
--------	----	-------	--------

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 indikator sasaran dan 10 indikator program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 dapat tercapai 85,30 atau kategori “Tinggi”.

b. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2025, yaitu :

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Perda dan perbup yang ditegakkan
2. Meningkatnya Pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota
3. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam pelayanan publik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat "Sangat Tinggi". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian indikator Kinerja Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Renstra 2025 - 2029		Capaian Kinerja Tahun 2025(%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2025	Realisasi 2025	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100

Indikator sasaran		Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Renstra 2025 - 2029		Capaian Kinerja Tahun 2025(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2025	Realisasi 2025	
1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1.	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	n.a	3,46	3,46	100	13,49	13,49	100
2.	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	n.a	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase penegakan pelanggaran Perda/Perbup	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja			100			100			100

1. Presentase Satlinmas yang Terlatih

Untuk indikator Presentase Satlinmas yang Terlatih, pada tahun 2025 tercapai 100%. Dari 100% yang ditetapkan, realisasinya adalah 100%, sehingga capaiannya adalah 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah Satlinmas dibagi jumlah desa/kelurahan dikali 100%. Data dukung untuk indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7
Presentase Satlinmas yang Terlatih

NO	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	jumlah desa/kelurahan yang sudah melatih dan mengukuhkan satlinmasnya	n.a	39
2.	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289

3.	Presentase	1,6	100
----	------------	-----	-----

- ❖ Dari data di atas, maka capaian pada tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tahun 2025, maka capaian di tahun 2025 ini adalah 100% . Presentase Satlinmas yang Terlatih sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 13,49 dengan realisasi sebesar 13,49 dan capaian 100%.
- ❖Untuk indikator Presentase Satlinmas yang Terlatih pada tahun 2025 pada rumus perhitungan angka penyebutnya menggunakan jumlah desa/kelurahan sedangkan pada pembilangnya menggunakan jumlah Desa/Kelurahan desa/kelurahan yang sudah melatih dan mengukuhkan satlinmasnya
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.8

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut

Presentase Satlinmas yang Terlatih

N0	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Presentase Satlinmas yang Terlatih	1. Jumlah Linmas usia tua masih cukup banyak. 2. Adanya alokasi ADD dan AD kel. Untuk pembinaan Linmas	1. Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan/s antunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain. 2. Up date data jumlah Linmas sangat sulit dilaksanakan karena	1.mengadakan sosialisasi , pembinaan dan pendataan linmas ke desa/kelurahan

			dari pihak desa kesulitan untuk melaksanakan pendataan (ujung-ujungnya dikira memberi bantuan)	
			3. Sebaran jumlah Linmas yang tidak merata	

2. Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti

Penyelesaian aduan yang berkaitan dengan Tramtibum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Apabila pengaduan terhadap pelanggaran perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelayanan aduan dari masyarakat terkait gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat baik dalam bentuk laporan secara langsung, melalui telepon, bersurat, maupun lewat whats-App, Satpol PP dan Damkar siap melayani selama 24 jam, selain itu Satpol PP dan Damkar juga mengadakan pelatihan untuk anggota Linmas dalam rangka mempercepat pelayanan di bidang ketertiban umum di tingkat Desa/Kelurahan.

Tabel 3.9
Presentase Pengaduan yang berkaitan dengan Tramtibum

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1	jumlah pengaduan yang berkaitan dengan tramtibum yang	114	43

	ditindaklanjuti		
2	jumlah pengaduan yang berkaitan dengan tramtibus yang masuk	114	43
3	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibus yang ditindaklanjuti	100	100

- ❖ Capaian indikator Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibus yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 adalah 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pengaduan yang berkaitan dengan tramtibus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang berkaitan dengan tramtibus yang masuk dikali 100%.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah:

Tabel 3.10

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
 Persentase pengaduan yang berkaitan dengan
 Trantibus yang ditindaklanjuti

N0	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibus yang ditindaklanjuti	1. Terdapat Petugas Piket yang stand by di mako 2. Kecepatan penyampaian informasi	1. tidak semua pelanggaran dilaporkan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat kurang memahami mekanisme pengaduan	1. Mendatangi lokasi, melakukan sosialisasi, dan melakukan pendataan

3. Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong

Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serya perlindungan masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Data dukung untuk indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.11
Presentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perbup

Uraian	Satuan	2024	2025
jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	kasus	1707	238
jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang dilaporkan/dipantau ditahun bersangkutan	kasus	1707	238
Presentase penegakan pelanggaran Perda dan Perbup	%	100	100

Tahun 2023 strategi penanganan pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi bapak Bupati agar tiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar perda. Meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100%). Tahun 2025 terdapat penurunan pelanggaran baik itu pelanggaran perda k4 / reklame juga pelanggaran Perda PGOT yaitu adanya anak- anak punk, pengamen, pengemis, badut-badut, serta kegiatan lain yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang kebanyakan berasal dari luar daerah. Akan tetapi dengan penurunan pelanggaran tersebut Satpol PP Kabupaten Temanggung tetap berkarya dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .

- ❖ Demikian halnya capaian tahun 2025 bahwa capaian pada tahun 2025 sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %.
- ❖ Sementara itu capaian indikator ini pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini juga sesuai dengan target yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa target nasional yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah.

Tabel 3.12

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Presentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

N0	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perbup	1 Jumlah personil yang cukup ut pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran 2. koordinasi yang baik antar OPD terkait	1.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/ Produk Hukum lainnya	1. Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli 2. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis

Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 6 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 76,63 % dengan predikat " Tinggi ". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

Indikator sasaran		Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1		2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100
1	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	75	50,65	67,53	100	48,08	48,08
2	Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	42,06	42,06	100	53,26	53,26
3	Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	angka	100	0	0	100	0	0
4	Persentase Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	3,08	2,56	83,25	3,08	5,88	100
5	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	n.a	n.a	n.a	61,05	60,64	99,33

Indikator sasaran		Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1		2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100
6	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)	%	310	682	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja					58,57			66,78

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) indikator sasaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran, Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 66,78%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 58,57%. Secara rinci, untuk capaian masing-masing indikator yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Rumus tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam

tingkat waktu tanggap dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%.

Tabel 3.14

Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tahun 2025

NO	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	23	21	44	39	25
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	30	35	90	77	52
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	76,67%	60%	48,88%	50,64%	48,08%

- ❖ Untuk indikator Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 48,08 % dari target sebesar 100 %. Artinya bahwa capaian untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah 48,08 %. Pada tahun 2025, di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung dalam jangkauan WMK terjadi 52 kejadian kebakaran. Dari jumlah tersebut, ada 25 kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu tingkat tanggap.
- ❖ Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar (50,64 %).
- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, maka capaiannya belum sesuai dengan target. Dari target akhir sebesar 80 %, capaian pada tahun 2025 baru sebesar 48,08 %.

- ❖ Jika dibandingkan dengan target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka capaian pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM, yaitu sebesar 100 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut ketidakberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.15

Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	1. sudah ada tambahan pos damkar di dua lokasi pringsurat dn candiroto yg dpt sedikit mempercepat rentang kendali saat terjadi kebakara. 2. Kondisi kabupaten temanggung yang masih tidak terlalu padat khususnya kepadatan dijalan raya, kepadatan hanya terjadi dilokasi dn waktu tertentu saja 3. media sosial membantu mempercepat informasi terjadinya kebakaran sampai kepada pos damkar untuk segera diantisipasi dn ditanggulangi	1. kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dn jalan yg berliku, naik trun atau gelombang yg dpt membahayakan keselamatan org yg ada ddlm kendaraan maupun yg berada di sekitar kendaraan damkar 2. kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian 3. kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yg terbakar dn lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yg	1. peremajaan atau Pengadaan Armada Damkar Baru 2. Memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran 3. Penambahan Pos Damkar sesuai WMK di RISPK 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Baru (Nozzle,selang, Y Connection dan kelengkapannya)

			berbeda agar proses pemadaman dpt cepat, efektif dn efisien 4. kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yg tdk memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yg berkerumun di lokasi kebakaran untum photo2 atau nonton yg menghambat pergerakan anggota dn kendaraan damkar dlm proses pemadaman 5. kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozle, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dn sering dipergunakan menakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dn efisien contohnya, selang yg bocor di beberapa titik, nozle semprotannya tidak sempurna, dll	
--	--	--	--	--

2. Persentase layanan pemadaman. penyelamatan. dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran,

yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Tabel 3.16
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

NO	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.	21	28	51	45	49
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	44	64	131	107	92
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	47,72	43,75%	38,93%	42,05%	53,26

- ❖ Pada tahun 2025 indikator persentase layanan. pemadaman. penyelamatan. Dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.mempunyai capaian 53,26 % dari target sebesar 100 %. Angka 53,26% tersebut diperoleh dari jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun X dikali 100 Dari realisasi tersebut, maka capaian pada tahun 2025 adalah 53,26 %
- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 11,21%.

- ❖ Sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu sebesar 100 %, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dari realisasi capaian sebesar 53,26% pada tahun 2025.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target SPM, yaitu sebesar 100 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut ketidakberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah :

Tabel 3.17

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Persentase warga negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
----	-------------------	------------------	-------------------	---------------------------

1	Presenrase layanan pemadaman. penyelamatan. dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan, mengakibatkan jumlah kebakaran lebih rendah dibanding daerah yang kondisi cuacanya panas	1. Temanggung memiliki wilayah yang luas. 2. Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah. 3. Model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil. 4. pengetahuan warga mengenai bahaya kebakarna masih rendah 5. berdasarkan permenPU No. 20 th 2009, 1 WMK meliputi 176 km2 (20,21%), kondisi real kab. temanggung sudah memiliki 3 WMK (528/60,64%) adapun tidak tercapai bukan karena kinerja melainkan karena penentuan target kinerja yang belum sesuai dengan aturan	1. Peningkatan sarapras 2. Peningkatan kompetensi pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat
---	--	---	--	--

3. Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan Pemadam Kebakaran (Balakar, Redkar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Tabel 3.18

Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran Tahun 2025

NO	Uraian	Tahun 2024 TW IV
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	0
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	92
3.	Capaian layanan SPM Sub Urusan kebakaran di kabupaten/ kota yang dilaksanakan Oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau	0%

	lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran	
--	--	--

- ❖ Dari data tabel 3.18 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2024 Triwulan IV tidak tercapai sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung Pembentukan Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Temanggung dan Tidak adanya anggaran Sarana Prasarana yang akan digunakan Kelompok Relawan (REDKAR) dalam menangani Kebakaran.
- ❖ Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2025 tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan tahun 2024, dengan realisasi 0%.
- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, maka capaiannya belum sesuai dengan target.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka capaian pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM, yaitu sebesar 100 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut ketidakberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.19

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
 Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan
 Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran

N0	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDAS I TINDAK LANJUT
1	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	1. Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan, 2.Kecepatan Laporan Informasi Kebakaran dan Lokasi Kejadian dekat dengan lokasi Post Damkar sehingga bisa langsung teratasi	1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll; 2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; 3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candioto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. 4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran	1) Peningkatn sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulanga n kebakaran 2) Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar 3) Menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK

4. Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 ayat 2 huruf b Dan Pasal 30 ayat 1,2,3,4 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung maka Dinas teknis melakukan inspeksi/pengawasan proteksi kebakaran dalam bangunan Gedung.

Tabel 3.20
 Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi

n.a	Uraian	TAHUN	
		2024	2025
1.	Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang telah diinspeksi	30	56
2.	Jumlah bangunan gedung/lingkungan yang belum diinspeksi	1170	952

3.	Persentase Bangunan/Gedung/Lingkunagn yang menjadi Prioritas Inspeksi	2,56 %	5,88%
----	---	--------	-------

- ❖ Realisasi Presentase Bangunan / Gedung / Lingkungan di tahun 2025 sebesar 5,88%. Rumus penghitungannya adalah Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang telah diinspeksi dibagi Jumlah bangunan gedung/lingkungan yang belum diinspeksi dikali 100%.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.21

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Persentase Bangunan/Gedung/Lingkunagn yang menjadi Prioritas Inspeksi

N0	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Persentase Bangunan/Ge dung/Lingkuna gn yang menjadi Prioritas Inspeksi	1. urusan pemdam kebakaran di Temanggung sejak 2020 sudah menjadi bidang yang di dalamnya terdapat seksi khusus yang menangani pencegahan kebakaran 2. Damkar Temanggung sudah di libatkan menjadi Anggota Tim Bangunan Gedung Kabupaten	1. Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi inspektur proteksi kebakaran 2. Keterbatasan jumlah pegawai yang menangani pencegahan kebakaran	1. Mengusulkan kepada BKPSDM untuk mengiuti diklat inspektur 2. Mengusulkan tambahan pegawai baik melalui mutasi maupun penerimaan baru pegawai (PNS/P3K)kepada pejabat pembina kepegawaian (BUPATI)

5. Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)

Tabel 3.22

Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)

n.a	Uraian	TAHUN	
		2024	2025
1.	jumlah pelayanan bencana non kebakaran	682	843
2.	jumlah kejadian bencana non kebakaran	682	843
3.	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)	682	100

- ❖ Realisasi layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran) di tahun 2025 sebesar 100%. Rumus penghitungannya adalah Jumlah pelayanan bencana non kebakaran dibagi jumlah kejadian bencana non kebakaran dikali 100
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut tingkat keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.23

Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Cakupan penanganana n bencana non kebakaran kabupaten	1. Anggota memanfaatkan peralatan yang ada untuk dimodifikasi dalam rangka mengurangi resiko bagi anggota saat penanganan kejadian 2. Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, anggota damkar mengikuti diklat secara mandiri dan melalui	1.APD dan sarpras yang dipergunakan dalam penanganan layanan penyelamata n dan evakuasi pada kondisi membahayak an manusia di Kabupaten Temanggung belum sesuai standar Permendagri nomor 122 tahun 2018	1. Pemenuhan sarpras dan APD minimal yang siap dipergunakan di pos induk untuk mengcover seluruh wilayah Temanggung, idealnya di setiap pos tersedia sarparas dan APD untuk penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 2. Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota damkar baik PNS maupun non-PNS

		medsos secara informal (youtube, lg, dll)	tentang Standarisasi Sarpras Damkar di Daerah 2. Anggota damkar belum pernah mendapatkan diklat resmi dari pemerintah dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 3. Belum memiliki kendaraan khusus dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia yang dialaminya sudah dilengkapi sarpras dan apd sesuai jenis kejadiannya 4. Letak geografis Temanggung yang menyulitkan untuk diakses saat penanganan kejadian tersebut	
--	--	---	--	--

6. Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran

Tabel 3.24

Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)

n.a	Uraian	TAHUN	
		2024	2025
1.	Jumlah WMK Kabupaten/Kota	n.a	528
2.	Jumlah wilayah Kabupaten	n.a	870,65
3.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	n.a	60,64

- ❖ Realisasi Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran di tahun 2025 sebesar 60,64%. Rumus penghitungannya adalah Jumlah WMK Kabupaten/Kota dibagi Jumlah wilayah Kabupaten dikali 100
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut tindak tingkat keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.21

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran

N O	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	1. Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan, 2.Kecepatan Laporan Informasi Kebakaran dan Lokasi Kejadian dekat dengan lokasi Post Damkar sehingga bisa langsung teratasi	1. Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi inspektur proteksi kebakaran 2. Keterbatasan jumlah pegawai yang menangani pencegahan kebakaran 3. kondsi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lolasi kejadian	1. Mengusulkan kepada BKPSDM untuk mengiuti diklat inspektur 2. Mengusulkan tambahan pegawai baik melalui mutasi maupun penerimaan baru pegawai (PNS/P3K)kepada pejabat pembina kepegawaian (BUPATI) 3. Pemenuhan sarpras dan APD minimal yang siap dipergunakan di pos induk untuk mengcover seluruh wilayah Temanggung, idealnya di setiap pos tersedia sarparas dan APD

				untuk penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 4. Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota damkar baik PNS maupun non-PNS
--	--	--	--	---

Manfaat yang diterima bagi masyarakat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar:

- a. Terjaminnya dan terciptannya rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat;
- b. terlayannya dan terselesaikannya permasalahan yang muncul di masyarakat;
- c. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta produk hukum lainnya yang berlaku;
- d. meniingkatkan pemahaman masyarakat terhadap macam-macam kegiatan pelayanan yang ada pada Satpol PP dan Damkar.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, pada tahun 2025 mendapat dukungan anggaran sebesar **Rp11.440.625.396 (Sebelas Milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah).** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- a) Belanja pegawai, sebesar Rp6.617.520.033
- b) Belanja barang dan jasa, sebesar Rp3.739.335.363
- c) Belanja Modal, sebesar Rp1.083.770.000

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.820.600.496	9.165.568.153	93,33
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.617.520.033	6.297.165.815	99,86
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.617.520.033	6.297.165.815	95,16
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.068.000	167.706.000	96,35
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	174.068.000	167.706.000	96,35
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.866.550	87.501.097	93,22
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000	6.994.550	99,92
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.450.000	89,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	14.955.550	14.723.500	98,45
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	5.979.000	99,65
	Fasilitasi kunjungan tamu	38.411.000	33.169.000	86,35
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22.500.000	22.185.047	98,60
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.148.976.000	1.026.596.000	89,35
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.148.976.000	1.026.596.000	89,35
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.604.156.413	1.406.344.766	87,67
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84.000.000	72.168.352	85,91
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	7.465.000	99,53
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.512.656.413	1.326.711.414	87,71
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.013.500	180.254.475	99,03

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas/jabatan	54.513.500	54.338.500	99,68
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	99.757.475	99,76
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.500.000	26.158.500	95,12
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.006.377.500	659.957.041	65,58
a	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.015.000	73.767.000	99,66
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	74.015.000	73.767.000	99,66
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	932.362.500	586.190.041	62,87
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	932.362.500	586.190.041	62,87
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	613.647.400	612.859.050	99,87
a	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	613.647.400	612.859.050	99,87
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	346.141.400	345.973.130	99,95
	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	267.506.000	266.885.920	99,77
Jumlah		11.440.625.396	10.438.384.244	99,86

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23

Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya perda dan perbup yang ditegakan	65,58%	100%	34,42%
2	Meningkatnya Pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten/kota	99,87%	48,21%	-51,66%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	93,33%	76,63%	-16,7%
	Rata-Rata	86,26%	74,95%	-11,31%

Dalam sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terdapat efisiensi sebesar 34,42%, sedangkan di sasaran meningkatnya pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran terdapat inefisiensi sebesar -51,66%, dikarenakan terdapat 4 (empat) indikator capaian kinerja yang statusnya tidak tercapai, sehingga mempengaruhi rata-rata capaian kinerja, pada sasaran meningkatnya pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan rata-rata capaian sebesar 48,21%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 99,87% maka terdapat inefisiensi sebesar -51,66%.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam mendukung fungsi Ketentraman dan ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran ada 4 (empat) penghargaan diantaranya :

- Juara 1 Lomba Pawai Praja Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Tengah penghargaan diberikan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
- Juara Harapan 2 National *Fire Fighter Skill Competition Ladder Pitching* Tingkat Nasional

Tahun 2024 Penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri

3. *Official Favorit National Fire Fighter Skill Competition* diberikan oleh Menteri Dalam Negeri
4. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan predikat “BB”

Dokumentasi :





BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan ketentramandan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa satpol PP dan damkar Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori "**Tinggi**" yaitu dengan nilai 85,30%,

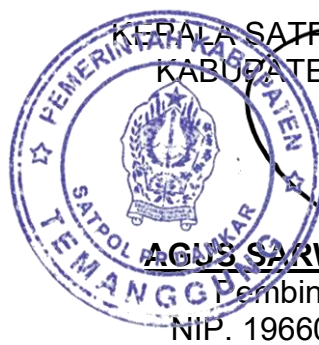
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

- a) Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada.
- b) Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan penegakan Perda dan Perkada.
- c) Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- d) Memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan yang dikelola oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan

dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.



KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001